



P E N E T A P A N

Nomor 383/Pdt.P/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
 2. **PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 0383/Pdt.P/2010/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 05 Maret 1985 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulomerak di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Samid dengan saksi nikah masing-masing bernama : Habdul Sihab dan Seluri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan



tidak sesuai serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. **ANAK**
2. **ANAK**
3. **ANAK**

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Mengurus Administrasi Kependudukan;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak pada 05 Maret 1985 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis sebagai



berikut :

Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga telah mengajukan pula bukti lain berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan TTK Kelurahan Suralaya, tempat tinggal di Kota Cilegon;. Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 05 Maret 1985 di wilayah Kecamatan Pulomerak;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah, namun diakui masyarakat dan terdapat pada data kelurahan para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Samid (ayah kandung Pemohon II) namun proses pernikahannya tidak tahu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
 - Bahwa status Pemohon I jejak dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk administrasi kependudukan;
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan TTK Kelurahan Suralaya, tempat tinggal di Kota Cilegon;. Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 05 Maret 1985 di wilayah Kecamatan Pulomerak ;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Samid (ayah kandung



Pemohon II) dengan disaksikan oleh Habdul Sihab dan Seluri dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status Pemohon I jelek dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Maret 1985 di wilayah Kecamatan Pulomerak dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan



para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi- saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil- dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Pulomerak adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1985 di wilayah KUA Kecamatan Pulomerak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari ini Rabu tanggal 12 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Ase Saepudin H. sebagai Hakim Ketua dan Drs. Rokhmadi, M.Hum. serta Hj. Atin Dariah S.Ag. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Supiyan, SH. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah S.Ag. MH.

PANITERA SIDANG

Ttd.

Drs. Supiyan, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA,

P A N I T E R A,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 383/Pdt. P/2010/PA.Clg

Halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7